

Perlindungan Hukum Bagi Stasiun Televisi Terhadap Siaran Ulang di Website Youtube Secara Ilegal Berdasarkan UU RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Alfrizki Buddhi Pramana, Ngadino, Novira Maharani Sukma

Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : alfrizki.pramana@gmail.com

Abstract

Nowadays, YouTube users not only individual but also television station. Almost all of television have YouTube account to rebroadcast their program. The YouTube users can obtain earning from their videos. The income should be obtained by the authentic content created by the user. However, people re-record the television content and they upload it in their YouTube account. This behaviour is clearly against UU RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. The research approach method used in this study is empirical juridical. The research specification is descriptive analytical research. The data source in this study uses primary data as the main data. The data in this study consist of literature studies and field research. The method used in analyzing and processing the collected data is qualitative analysis. The result of the study concluded that rebroadcast the television program on YouTube without permission is illegal and identified as copyright infringement. Illegal reuploading can cause disadvantage that will affect the television stations especially regarding to their moral and economic rights. The government has provided legal protection. The settlement dispute towards copyright infringement has been regulated in legislation with an alternative dispute resolution, arbitration, or settlement through court and based on YouTube determination.

Keywords : youtube; copyright; broadcast; television

Abstrak

Sekarang ini pemakai YouTube bukan perorangan saja namun juga stasiun TV. Pemilik akun YouTube bisa menerima pendapatan. Semestinya, penghasilan itu diperoleh dari terdapatnya konten yang orisinal yang dibuat oleh pemilik akunnya. Realitanya banyak yang merekam siaran ulang yang ada dalam televisi untuk diunggah di akun YouTube-nya. Hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat apakah siaran ulang dalam Youtube pada tayangan televisi termasuk ilegal berdasarkan Undang-Undang dan melihat penyelesaian sengketa jika ada pelanggaran hak cipta. Metode penelitiannya menggunakan yuridis empiris. Spesifikasi penelitiannya bersifat deskriptif analisis. Sumber datanya adalah data primer yang sebagai data utama. Dalam mengumpulkan datanya menggunakan studi pustaka dan penelitian lapangan. Untuk analisis data dan olah datanya menggunakan analisis kualitatif. Hasil dari penelitian memperlihatkan jika mengunggah konten siaran ulang televisi di YouTube yang tidak memperoleh izin dari stasiun TV termasuk perbuatan ilegal dan melanggar hak cipta. Kerugian yang dialami oleh pihak stasiun TV berhubungan dengan Hak moral dan Hak Ekonomi. Pemerintah memberikan fasilitas perlindungan hukum dengan adanya Undang-undang. Penyelesaian sengketa tertuang pada Undang-undang dengan penyelesaian sengketa, arbitrase ataupun pengadilan dan berdasar pada ketentuan YouTube.

Kata kunci : youtube; hak cipta; siaran; televisi

A. Pendahuluan

Era globalisasi sudah sangat terasa sekarang ini. Kontribusi teknologi komunikasi dirasa penting karena terdorong oleh keperluan kegiatan dunia digitalisasi yang semuanya membutuhkan serba cepat dan tuntutan zaman yang universal, yang mana membutuhkan teknologi komunikasi yang efisien serta bisa diterima diseluruh wilayah tanpa terhambat oleh batas negara. Salah satu teknologi yang dipublikasikan oleh APJII di tahun 2018, banyaknya pemakai internet di Indonesia sekitar 171,17 juta. Angka tersebut mengalami peningkatan daripada tahun yang sebelumnya, yaitu di tahun 2017 dengan jumlah sekitar 143,26 juta pemakai ataupun sekitar 54.68% dari keseluruhan jumlah masyarakat Indonesia. Data banyaknya pemakai internet di tahun 2018 meliputi 64,8% dari keseluruhan populasi Indonesia yang totalnya 264,16 juta (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, 2019).

Teknologi komunikasi saat ini tidak hanya dalam bentuk teks, suara, melainkan juga dalam bentuk video. Salah satu konten berbagi video yang terkenal dan terbanyak diakses yaitu YouTube. Youtube ialah suatu konten yang membagi dan menyimpan video baik itu video dokumentasi ataupun pribadi. Ketenaran yang tinggi itu dilatar belakangi oleh bertambahnya nilai guna platform video sharing tersebut pada pemakai internet. Pemakai internet mengakses youtube tidak seluruhnya untuk mencari hiburan semata, namun juga untuk belajar ataupun pencarian sebuah informasi. Riset yang dilakukan oleh Kantor TNS yang diumumkan di tanggal 9 mei 2018, Google menyatakan jika 57% pemakai youtube mayoritas mengakses konten hiburan, dan 86% juga mengatakan sering mengakses situs youtube untuk mencari informasi yang update (Fathiyah & Rina, 2019). Dengan pengguna YouTube yang jumlahnya tidak sedikit dan kebanyakan video yang berada di Youtube memiliki hak cipta, hal tersebut dapat memunculkan suatu permasalahan hukum yaitu terkait hak kekayaan intelektual, terutama hak cipta.

Sampai saat ini sebagian masyarakat masih belum sadar jika mayoritas video yang terdapat dalam youtube mempunyai hak cipta, termasuk video siaran ulang televisi yang oleh pengguna YouTube kerap kali disalah gunakan, apalagi untuk tujuan komersial tanpa seizin stasiun televisi yang bersangkutan. Tujuan komersial yang dimaksud adalah adanya monetisasi dari konten yang diunggah pada website YouTube. Penayangan ulang tersebut jelas melanggar UU Hak Cipta karena tidak meminta ijin dari pihak pengelola stasiun televisi untuk ditayangkan kembali dan disebarluaskan. Terlebih lagi sekarang mayoritas

stasiun televisi juga sudah menggunakan media YouTube untuk mengunggah siaran ulang yang ditampilkan di televisi.

Atas dasar hal tersebut, maka pihak stasiun televisi harus mendapatkan perlindungan UU Hak Cipta agar tidak dirugikan oleh penggandaan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Tujuan dari kerangka teori adalah untuk menampilkan langkah-langkah bagaimanakah mengolah hasil penelitian dan mengaitkannya dengan hal-hal terdahulu (Ashofa, 1998). Kerangka teori dijelaskan dengan berbagai konsep ataupun definisi yang akan dimanfaatkan menjadi landasan penelitian hukum (Soekanto & Mamudji, 2003). Teori berfungsi untuk mengarahkan, menunjukkan, memprediksi ataupun menerangkan fenomena yang diobservasi (Meleong, 1993). Teori merupakan kerangka intelektual yang penciptaannya bertujuan supaya dapat menerima serta menerangkan objek yang dipelajari secara seksama.

Fitzgerald dalam Salmond menyatakan jika teori pelindungan hukum tujuannya adalah menyatukan dan menyelaraskan beragam kepentingan dalam masyarakat sebab pada suatu lalu lintas kepentingan perlindungan pada kepentingan tertentu bisa dilaksanakan melalui melakukan pembatasan beragam kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum merupakan mengatur hak serta kebutuhan manusia, dengan begitu hukum mempunyai kewenangan yang besar untuk mengatur kebutuhan manusia yang harus diatur serta harus terlindungi. Perlindungan hukum harus memperhatikan mekanisme yaitu perlindungan hukum lahir dari sebuah ketetapan hukum dan semua aturan hukum yang diserahkan oleh masyarakat umumnya adalah persetujuan masyarakatnya untuk menata hubungan tingkah laku diantara semua komponen masyarakat dan individu dengan pemerintah yang dipandang mewakili kebutuhan masyarakat (Rahardjo, 2000).

Hukum hadir dalam masyarakat ialah guna menyatukan dan menyelaraskan berbagai kepentingan yang dapat bertabrakan satu dengan yang lainnya. Penyelarasan berbagai kepentingan tersebut dilaksanakan melalui pembatasan dan perlindungan beragam kepentingannya. Hukum memberikan perlindungan akan kepentingan individu melalui pemberian kewenangan untuk bertingkah laku dalam mencukupi kepentingan individu.

Pendapat dari Djumhana menyatakan jika berbagai doktrin yang ada dalam perlindungan Hak Cipta, yakni; 1) *Right of Publicity*, 2) *Making Available Right and Merchandising Right*, 3) *Fair use Fair Dealing*, 4) *The work made for hire Doctrine*, 5)

pelindungan Hak, 6) *Traditional Knowlegde* dalam lingkup Hak Cipta, 7) Cakupan baru dalam perlindungan Hak Cipta, *software free, copyleft, open source* (Paserangi, 2011).

Perlindungan hukum mempunyai makna sebagai usaha ataupun perlakuan yang diberikan oleh hukum dengan artian Undang-Undang untuk memberikan perlindungan subjek hukum karena pada suatu hubungan hukum terdapat pelanggaran atas hak dan kewajiban para pihak. Perlindungan hukum berhubungan dengan bagaimanakah hukum memberikan keadilan yakni pemberian ataupun pengaturan hak pada subjek hukum, disamping itu juga berhubungan dengan bagaimanakah hukum memberikan keadilan pada subjek hukum yang ditentang haknya untuk menjaga haknya (Putri, 2013).

Salah satu wujud perlindungan hukum pada hak cipta ialah melalui memberikan sanksi pidana pada individu yang melakukan pelanggaran terkait hak cipta dengan sikap melawan hukum. UU Hak Cipta Indonesia memosisikan hak cipta tersebut dalam delik biasa dengan maksud memberikan jaminan perlindungan yang makin baik dari yang telah ada sebelumnya, yang mana sebelumnya tindak pidana hak cipta masuk dalam kategori delik aduan. Berubahnya sifat delik tersebut ialah sebagai persetujuan masyarakat yang mengakibatkan sebuah pelanggaran dapat diperkarakan ke pengadilan dengan cepat dan tidak harus menunggu adanya pengaduan dari yang mempunyai hak cipta (Saidin, 2003).

Soerjono Soekanto menyatakan jika penegakan hukum ialah aktivitas menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang teruraikan dalam kaidah nilai yang mantap serta mengejawantah dan sikap tindakan merupakan runtutan penjabaran nilai yang terakhir, untuk membangun, memelihara dan menjaga kedamaian dalam kehidupan. Pada dasarnya, seperti yang dinyatakan oleh Soerjono Soekanto, terdapat lima faktor yang memberikan pengaruh pada penegakan hukum, yakni faktor hukumnya, penegak hukum, fasilitas, masyarakat, serta kultural. Semua faktornya saling berhubungan kuat, sebab sebagai substansi dari penegakan hukum, juga sebagai acuan dari efektivitas penegakan hukum (Soekanto, 2010).

Pendapat dari Sudikno menyatakan jika terdapat tiga unsur yang harus dipertimbangkan dalam penegakan hukum yakni; (Mertokusumo, 2003)

1) Kepastian hukum

Merupakan perlindungan pada perilaku yang sewenang-wenang, dengan artian jika seorang individu akan bisa mendapatkan suatu hal yang diinginkan pada sebuah kondisi tertentu. Masyarakat menginginkan ada sebuah kepastian hukum, sebab apabila kepastian hukumnya terjamin maka masyarakatnya pun akan semakin tertib.

2) Kemanfaatan

Yang mana terdapat manusia disitu pasti ada hukum, jadi sebelum hukum diciptakan untuk manusia maka mekanisme penegakan hukum seharusnya berpihak ataupun berguna untuk manusia, supaya terhindar dari penegakan hukumnya justru malah meresahkan masyarakatnya.

3) Keadilan

Tak ada hukum tanpa keadilan, sebab pada hakikatnya adalah mewujudkan hukum yang berkeadilan untuk seluruh masyarakat. Sifat hukum adalah komprehensif, mengikat setiap individu, dan mengaburkan. Kebalikannya sifat dari keadilan adalah subjektif, individualis, dan tidak mengaburkan. Terdapat pula pendapat yang menyatakan jika hukum tanpa keadilan ialah sebuah kekerasan yang dilegalkan.

Umumnya pelanggaran Hak Cipta bisa dipisahkan jadi dua dimensi, yaitu dilihat dari aspek keperdataan dan dari unsur pidananya. Pelanggaran hak cipta dari unsur pidana mempunyai makna adanya sebuah pelanggaran hukum yang bisa berpengaruh pada kepentingannya bangsa, sedangkan pelanggaran Hak Cipta dari unsur keperdataan mempunyai makna terdapatnya sebuah pelanggaran hukum yang mengakibatkan kerugian kepada pemegang Hak Cipta (Soelistyo, 2011).

Dalam melakukan analisis dan pemecahan masalah dalam kasus tersebut, maka dalam penelitiannya ini diperjelas dengan, “Apakah siaran ulang di Website Youtube terhadap tayangan televisi termasuk ilegal menurut Undang-Undang dan bagaimana menyelesaikan sengketa terhadap siaran ulang di website YouTube apabila terjadi pelanggaran Hak Cipta berdasarkan UU RI Nomor 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta.

Guna menguatkan hasil penelitiannya ini, maka dibutuhkan kajian pada penelitian terdahulu yang diharapkan dapat mengoptimalkan penelitiannya ini, selanjutnya dipakai juga pembedaan faktor dari yang dipakai dalam penelitian ini dan penelitian terdahulu yang jadi acuan dalam penelitian ini.

Berikut ini merupakan penelitian terdahulu yang dijadikan acuan oleh penulis: **Pertama**, Edwita Ristyan, “Perlindungan Hukum Hak Terkait Terhadap Karya Siaran Skysports yang Dipublikasikan Melalui Situs Internet”. Jurnal Universitas Atma Jaya Yogyakarta, September, 2017. Jurnal ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap hak berkaitan dengan publikasi melalui streaming pada jaringan internet dan apakah mungkin pemerintah menjalankan penegakan hukum atas pelanggaran (Ristyan, 2017). **Kedua**, Made Ari Yudha, “Tanggung Jawab Pihak Youtube Terhadap Pelanggaran Video Tanpa Izin Pencipta”, Jurnal Universitas Udayana, November, 2019. Jurnal ini

membahas mengenai perlindungan hukum terhadap hak cipta video sinematografi dan bagaimana tanggung jawab pihak YouTube terkait pelanggaran video tanpa izin pencipta. (Krisna, 2019)

Apabila menilik pada berbagai problemaika dalam penelitian terdahulu, maka yang membedakannya adalah penelitian ini memaparkan mengenai apakah siaran ulang di Website Youtube terhadap tayangan televisi termasuk ilegal menurut Undang-Undang dan bagaimana menyelesaikan sengketa terhadap siaran ulang di website YouTube apabila terjadi pelanggaran Hak Cipta berdasarkan UU RI No, 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, dan disajikan secara deskriptif analitis. Mencakup data-data primer dan sekunder yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan di atas dengan dilengkapi pengambilan data dengan cara wawancara atau observasi terhadap narasumber terkait.

C. Hasil Dan Pembahasan

1. Siaran Ulang Ilegal di Website YouTube terhadap Tayangan Televisi menurut Perundang-Undangan

a. Siaran Ulang Ilegal yang Menimbulkan Kerugian Akibat Adanya Pengunggahan Konten

Kehadiran stasiun televisi di website YouTube diterima baik oleh masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa akun stasiun televisi yang telah mempunyai banyak *subscribers*, contohnya adalah akun stasiun televisi Indosiar yang sampai saat ini telah memiliki *subscribers* sebanyak 5.298.410 serta akun stasiun televisi Trans TV yang sudah mencapai 4.070.403 *subscribers*. Monetisasi di website YouTube tidak hanya dapat dilakukan oleh akun stasiun televisi yang telah terverifikasi tetapi juga akun perseorangan. Dengan Program Partner YouTube, kreator yang memenuhi syarat dapat memonetisasi kontennya di YouTube. Kreator dapat memperoleh uang dari iklan yang disiarkan di videonya, dari *subscriber* YouTube Premium yang menyaksikan kontennya, serta dalam beberapa permasalahan, melalui item yang dibeli penonton seperti *Super Chat*, *Merchandise*, serta *membership channel*. Apabila sudah dibuat akun *AdSense*, yang bertujuan supaya dapat memonetisasi *channel* YouTube-nya, maka untuk menerima pembayaran, hanya perlu *log-in* ke akun *AdSense* serta memastikan

sudah menuntaskan seluruh pembayaran yang tertahan. Setelah seluruh penangguhan teratasi, pemilik akun akan dibayar apabila pemasukan mencapai nilai minimum pembayaran lokal. Dengan begitu, monetisasi sangat menguntungkan bagi pihak yang mendaftarkan karena mampu memperoleh penghasilan dengan cara yang mudah dan praktis.

Keberadaan jaringan internet sendiri sesungguhnya memberikan keuntungan tertentu pula untuk pencipta ataupun pemegang hak cipta untuk mengumumkan ataupun perbanyak ciptaannya guna mendapatkan manfaat dari ciptaannya tersebut. Tetapi permasalahan bisa muncul apabila pihak yang mengumumkan ataupun perbanyak ciptaan tersebut ialah pihak yang sama sekali tidak berkepentingan yang secara langsung ataupun tidak langsung bisa merugikan Pencipta. Pada umumnya akun YouTube yang dimiliki perseorangan akan menciptakan kontennya sendiri. Seperti yang kita ketahui mendapatkan ide untuk sebuah konten tidaklah mudah. Hal ini mendorong akun-akun milik perseorangan mencari jalan pintas dengan cara mengunggah siaran ulang televisi demi mendapatkan penghasilan. Tanpa disadari, perbuatan yang dilakukan oleh beberapa pihak tersebut menimbulkan kerugian bagi stasiun televisi. Kerugian yang dirasakan oleh pihak stasiun televisi sebagai pemegang hak cipta yang timbul akibat siaran ilegal pihak yang tidak bertanggung jawab berupa kerugian hak moral dan hak ekonomi. Hak moral dan hak ekonomi pemegang hak cipta dijelaskan dalam UU Hak Cipta.

Hak moral merupakan pengakuan bahwa suatu ciptaan merupakan pengembangan kepribadian si Pencipta dan bahwa keterkaitan antara Pencipta dan Ciptaannya harus dihargai (Jened, 2014). Hak moral yang dimaksud dalam Pasal 5 UU Hak Cipta merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:

- 1) Tetap menuliskan atau tidak menuliskan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
- 2) Memakai nama alias atau samaran;
- 3) Dalam masyarakat dalam melakukan perubahan Ciptaannya harus sesuai;
- 4) Mengganti judul dan anak judul Ciptaan;
- 5) Menjaga haknya ketika terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau sesuatu yang merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Dengan demikian, maka hak moral berkaitan dengan perlindungan terhadap reputasi Pencipta.

TVKU selaku lembaga penyiaran swasta di Kota Semarang mengaku bahwa pihaknya tidak merasa keberatan apabila program siarannya diunggah ulang oleh pihak yang tidak bertanggung jawab di media YouTube selama logo perusahaan penyiar, dalam hal ini logo TVKU, tetap dicantumkan (Manager Marketing Televisi Kampus Universitas Dian Nuswantoro (TVKU) Semarang, 2018). Pernyataan tersebut membuktikan bahwa sebenarnya sudah ada kesadaran akan hak moral yang dimiliki oleh TVKU, hanya saja sejauh ini TVKU masih belum pernah melakukan pemblokiran terhadap akun-akun tidak bertanggung jawab tersebut.

Kompas TV Jawa Tengah menganggap tindakan memotong dan menyunting siaran secara serampangan dari pelaku pengunggahan siaran ulang ilegal di YouTube sebagai hal yang sangat merugikan. Tindakan tersebut bukan hanya merugikan pada hak moral Kompas TV sebagai pemegang Hak Cipta, tetapi juga berdampak pada kerugian ekonominya. (Kepala Stasiun Kompas TV Jawa Tengah, 2019)

Hak Ekonomi dibagi menjadi 2, yaitu Hak Ekonomi Pencipta dan Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran. Kerugian pada Hak Moral berkaitan dengan kerugian pada Hak Ekonomi karena tidak menutup kemungkinan apabila ada pihak yang melakukan penyuntingan siaran dan mengunggahnya secara ilegal dapat mengakibatkan munculnya salah tafsir. Salah tafsir ini sendiri, akan berakibat pada turunnya reputasi sebuah stasiun televisi. Turunnya reputasi sebuah lembaga penyiaran akan berdampak pada berkurangnya pemirsa pada *channel* televisi maupun YouTubenya. Hal ini tentu saja akan menurunkan pemasukan dan minat pemasangan iklan. Sehingga, berdampak pada pembayaran royalti bagi pihak-pihak yang bersangkutan.

- b. Bentuk Perlindungan bagi Stasiun Televisi atas Adanya Konten yang Diunggah melalui YouTube secara Ilegal

Bentuk perlindungan utama yang diberikan bagi stasiun televisi diakomodir oleh 2 (dua) perundang-undangan, yaitu:

- 1) UU RI Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Perlindungan pada UU Hak Cipta atas kerugian yang dirasakan oleh pihak stasiun televisi terdapat pada Pasal 5 yang mengatur mengenai Hak Moral, Pasal 9 yang mengatur mengenai Hak Ekonomi Pencipta, Pasal 25 yang mengatur mengenai Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Pasal 40 ayat (1) huruf m mengenai perlindungan terhadap karya sinematografi, Pasal 54 mengenai kewenangan pemerintah guna mencegah pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait melalui sarana teknologi

informasi, dan Pasal 63 ayat (2) mengenai pembatasan jangka waktu hak ekonomi bagi Lembaga Penyiaran.

- 2) UU RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Perlindungan pada UU ITE atas kerugian yang dirasakan oleh pihak stasiun televisi terdapat pada Pasal 2 yang mengatur mengenai para pihak, Pasal 25 mengatur mengenai perlindungan HKI, dan Pasal 32 mengenai perlindungan Hak Cipta. Penyelesaian Sengketa terhadap Siaran Ulang di Website YouTube Apabila Terjadi Pelanggaran Hak Cipta berdasarkan UU RI Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

- c. Bentuk Pelanggaran yang Dihadapi oleh Stasiun Televisi Selaku Pencipta dan Pemegang Lisensi Hak Siar

Pada dasarnya melakukan tindakan pengumuman atau penggandaan siaran sudah melanggar ketentuan hak cipta, terlebih lagi apabila sampai menghilangkan logo dari stasiun televisi yang bersangkutan. Faktor-faktor yang pengaruhi warga masyarakat untuk melanggar HKI yang dinyatakan oleh Parlugutan Lubis antara lain: (Chandrika & Dewanta, 2019)

- 1) Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual digunakan sebagai jalur alternatif dalam memperoleh profit yang cukup besar,
- 2) Tidak adanya upaya yang cukup tegas dalam penanganan pelanggaran HKI baik secara preventif maupun represif sehingga para pelanggar beranggapan bahwa hukuman terlalu ringan,
- 3) Sebelum masyarakat sadar mengenai hak kekayaan intelektual, beberapa masyarakat sebagai pencipta bangga apabila hasil ciptaannya digunakan atau diplagiat oleh orang lain,
- 4) Tidak perlu membayar pajak terhadap pemerintah dikarenakan produk hasil tersebut merupakan suatu tindakan ilegal,
- 5) Masyarakat lebih mementingkan harga yang murah dibanding dengan originalitas dari suatu produk tersebut dikarenakan faktor ekonomi.

Sejauh ini faktor utama yang menyebabkan orang melanggar HKI, dalam kasus ini khususnya Hak Cipta, adalah untuk mengambil jalan pintas guna mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Dalam hal penggandaan ulang siaran secara ilegal di YouTube, pihak yang tidak bertanggung jawab tersebut tidak perlu bersusah payah membuat sebuah konten untuk mendapatkan penghasilan. Para pihak yang tidak

bertanggung jawab ini berani melakukan perbuatan melanggar hak cipta tersebut karena mereka menganggap masih kurang tegasnya sanksi yang dijatuhkan.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Pihak TVRI Jawa Tengah mengatakan bahwa selama ini bentuk pelanggaran yang sering mereka hadapi adalah pada permasalahan penggandaan siaran secara ilegal oleh pihak yang tidak mendapatkan izin sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 25 UU Hak Cipta. Pelanggaran akan pasal ini tentu saja menimbulkan kerugian pada bidang ekonomi bagi TVRI Jawa Tengah selaku pemegang lisensi hak siar bagi beberapa acara. Pihak TVRI bahkan sempat menunjukkan beberapa contoh kasus pelanggaran yang mereka hadapi, di antaranya merupakan kasus pengunggahan siaran keroncong dan demo memasak secara ilegal oleh pihak tidak bertanggung jawab di website YouTube.

Pada umumnya, pelanggaran yang sering dihadapi oleh Stasiun Televisi selaku Pencipta dan Pemegang Lisensi Hak Siar adalah pelanggaran terkait Hak Moral pada Pasal 5 UU Hak Cipta, pelanggaran terhadap hak ekonomi pencipta pada Pasal 9 ayat (1) UU Hak Cipta, dan pelanggaran terhadap hak ekonomi stasiun televisi sebagai salah satu lembaga penyiaran seperti yang dijelaskan pada pasal 25 ayat (2) UU Hak Cipta.

- d. Penyelesaian Sengketa terhadap Siaran Ulang di Website YouTube berdasarkan UU RI Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

WIPO menjelaskan bahwa penegakan hukum antara Hak Terkait adalah sama dengan Hak Cipta:(WIPO, 2016)

“In terms of enforcement, remedies for infringement or violation of related rights are in general similar to those available to copyright owners as described above, namely: conservatory or provisional measures; civil remedies; criminal sanctions; border measures; and measures, remedies and sanctions against abuses in respect of technical devices and rights management information.”

Dalam hal penegakan hukum dan upaya pemulihan melawan tindak pelanggaran sesuai dalam Hak Cipta meliputi:

- 1) Penetapan sementara (*provisional measures*).

Di Indonesia, penetapan sementara terkait hak cipta diatur dalam Pasal 106 sampai Pasal 109 UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Tujuan dari penetapan sementara adalah untuk pencegahan masuknya barang yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta, dan untuk penyimpanan alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta tersebut.

- 2) Upaya pemulihan keperdataan (*civil remedies*).

Civil remedies yaitu guna mengubah kerugian ekonomi dari si pemilik hak, lazimnya kerugian atas kerugian materiil yang dialami si pemilik hak serta guna menciptakan efek jera untuk pelanggar berikutnya, termasuk upaya penghancuran barang yang diprediksi hasil pelanggaran termasuk alat-alat yang digunakan untuk memproduksi barang tersebut.

- 3) Sanksi pidana (*criminal sancstions*) sarana pencegahan di perbatasan oleh bea cukai (*measures to be take nat the border*).

Sarana penegakan hukum ini memperbolehkan pemegang hak untuk meminta kepada bea cukai menahan pelepasan dalam sirkulasi barang-barang yang diduga hasil pelanggaran HKI, termasuk Hak Cipta.

- 4) Sarana pencegahan terkait dengan sarana teknologi dan informasi pengelolaan digital (*technical devices and rights management information*).

Sarana teknologi secara luas didefinisikan sebagai tiap teknologi alat, komponen yang sebab operasionalnya dirancang guna mencegah ataupun untuk membatasi tindakan yang secara tanpa izin dari pemegang hak cipta atau hak terkait atau hak khusus yang lain dalam kaitannya dengan karya cipta ataupun karya terkait dengan hak-hak cipta yang lain.

Berdasarkan penjelasan tersebut dalam hal ini lebih difokuskan pada upaya pemulihan keperdataan dan sarana teknologi, karena penetapan sementara dan sarana oleh bea cukai lebih menekankan pada pelanggaran hak cipta dalam bentuk barang.

Selain upaya pemulihan keperdataan dan sarana teknologi, dapat juga diselesaikan dengan sanksi pidana, alternatif penyelesaian sengketa, dan juga arbitrase.

- e. Penyelesaian Sengketa terhadap Siaran Ulang di Website YouTube berdasarkan Ketentuan YouTube

YouTube aktif bekerja sama dengan pembuat kebijakan pemerintah, perwakilan industri, dan pembuat konten untuk melindungi ekspresi individu dan kekayaan intelektual. YouTube juga berinvestasi cukup besar dalam menyediakan teknologi seperti *Content ID* untuk mendukung pengelolaan hak di platform ini. Sejak diluncurkan, *Content ID* telah menghasilkan lebih dari \$2 miliar bagi pemegang hak cipta. *Content ID* adalah teknologi hak cipta yang terdepan dalam industri, yang memberikan cara baru bagi pemegang hak cipta untuk mengelola dan memonetisasi kontennya di YouTube. Diluncurkan pada tahun 2007, *Content ID* membandingkan video yang diunggah ke situs dengan file referensi yang disediakan oleh pemegang hak

cipta. Apabila video cocok dengan sumber video akan diklaim dan pemilik hak cipta dapat memilih untuk menghasilkan uang dari video tersebut; membiarkan dan melacak statistik penayangannya; atau memblokirnya dari YouTube. Sebagian besar partner memonetisasi klaimnya, tetapi jika pemegang hak cipta memilih untuk memblokir, maka pihak YouTube akan segera memblokir video tersebut agar tidak dapat ditonton dan memberi tahu uploader.

YouTube memiliki mekanisme kepada pemilik konten untuk memantau kontennya dengan *Content ID Match*. YouTube akan membaca ketika ada channel lain yang mengambil konten, yang selanjutnya akan mengirimkan notifikasi ke pemilik konten dan terlihat berapa presentase persamaannya. Pemilik konten dapat memutuskan tindakan apa yang akan diambil, ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan:

- a. *Take down*, yang maksudnya adalah dengan mengambil videonya yang kemudian video tersebut tidak akan tayang kembali, tanpa mempengaruhi channel tersebut.
- b. *Monetize*, artinya secara konten tetap berada di channel yang mengunggah, tetapi ketika video tersebut mendapatkan penonton yang cukup besar dan dengan iklan, maka pada sitasi tersebut pemilik konten akan menerima income dari iklan.
- c. *Strike*, artinya video tersebut akan hilang dan memberikan peringatan kepada channel yang bersangkutan dan memungkinkan channel tersebut akan hilang apabila teguran tiga kali sudah diperoleh.

Adanya kejelasan dalam menyelesaikan sengketa yang ditawarkan oleh pihak YouTube sangat membantu bagi Pencipta. Hal ini dikarenakan Pencipta dapat terlebih dahulu menyelesaikan sengketa dengan bantuan YouTube tanpa perlu membawa perkara ini ke muka pengadilan. Penyelesaian yang ditawarkan oleh pihak YouTube cukup efektif dan efisien. Pencipta tidak perlu mengeluarkan banyak biaya untuk menuntut haknya sebagai pemilik hak cipta dan di sisi lain, pihak pemilik akun yang tidak bertanggung jawab juga mendapatkan peringatan serta sanksi yang cukup tegas. Saksi tersebut berupa penghapusan video hingga penutupan akun.

D. Simpulan

Berdasarkan perundang-undangan, siaran ulang di website YouTube terhadap tayangan televisi termasuk ilegal. Dikatakan ilegal apabila yang mengunggah konten siaran ulang bukan dari *official account* YouTube dari stasiun televisi yang bersangkutan. Adanya konten siaran yang diunggah secara ilegal oleh pihak tidak bertanggung jawab pada akunnya bukan hanya merugikan pihak lembaga penyiaran sebagai pemegang lisensi tetapi juga merugikan

Pencipta. Kerugian yang dialami oleh pemegang lisensi hak siar, dalam hal ini Lembaga Penyiaran adalah berkurangnya penonton, baik penonton televisi maupun penonton pada akun *official* YouTube-nya sehingga keuntungan yang didapat menurun. Oleh karenanya akan berakibat pada pembayaran royalti dari pemegang lisensi hak siar kepada Pencipta. Kemudian juga kerugian atas pengeluaran yang harus dikeluarkan guna melindungi haknya. Sedangkan, pelanggaran terhadap hak moral dapat berdampak pada hilangnya reputasi di pasaran yang nantinya juga akan berakibat pada kerugian materiil (hak ekonomi). Bentuk perlindungan bagi stasiun televisi atas adanya konten yang diunggah melalui YouTube secara ilegal ialah dengan dikeluarkannya UU RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan UU RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik oleh pemerintah.

Pelanggaran hak cipta timbul karena adanya pihak lain atau pihak yang tidak bertanggung jawab secara sengaja melakukan tindakan yang menjadi bagian dari hak eksklusif dari pencipta atau pemegang hak cipta tanpa izin. Berdasarkan riset yang dilakukan terhadap beberapa stasiun televisi, dapat disimpulkan bahwa akun-akun perseorangan yang tidak bertanggung jawab melanggar beberapa peraturan perundang-undangan, diantaranya melanggar Pasal 5 UU Hak Cipta mengenai hak moral pencipta, Pasal 9 ayat (1) UU Hak Cipta mengenai hak ekonomi pencipta, dan Pasal 25 ayat (2) UU Hak Cipta mengenai hak ekonomi lembaga penyiaran. Penyelesaian sengketa terhadap siaran ulang di website YouTube berdasarkan UU RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan. Penegakan hukum antara Hak Terkait adalah sama dengan Hak Cipta. Sengketa juga dapat diselesaikan berdasarkan ketentuan YouTube dengan penghapusan video yang dianggap melanggar hak cipta. YouTube juga memberikan peringatan mengenai pelanggaran kepada pemilik akun. Apabila suatu akun sudah mendapatkan 3 (tiga) kali teguran maka akun tersebut akan dihentikan sehingga semua video yang diunggah akan terhapus serta tidak dapat membuat *channel* baru kembali.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ashofa, B. (1998). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Jened, R. (2014). *Hukum Hak Cipta (Copyright's Law)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Meleong, L. J. (1993). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mertokusumo, S. (2003). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Putri, A. (2013). *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank yang Telah Dilikuidasi*

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1998. Pekanbaru: Skripsi Program Kekhususan Hukum Perdata Bisnis Fakultas Hukum Universitas Riau.

Rahardjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Saidin, H. O. (2003). *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Soekanto, S. (2010). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2003). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Soelistyo, H. (2011). *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*. Jakarta: Rajawali Pers.

Soemitro, R. H. (1990). *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

WIPO. (2016). *Understanding Copyright and Related Right*. Swiss: World Intellectual Property Organization.

Artikel Jurnal:

Chandrika, R. S., & Dewanta, R. E. (2019). Kajian Kritis Konsep Pembajakan di Bidang Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam. *RechtIdee*, 14/1, 136.

Fathiyah, R. N., & Rina, N. (2019). Pengaruh Kredibilitas Youtuber Terhadap Sikap Penonton Pada Channel Youtube Atta Halilintar. *Acta Diurna*, Vol 15/2, 99.

Krisna, M. A. Y. (2019). Tanggung Jawab Pihak Youtube Terhadap Pelanggaran Video Tanpa Izin Pencipta. *Jurnal Universitas Udayana*, Vol 7/10.

Paserangi, H. (2011). Perlindungan Hukum Hak Cipta Software Program Komputer di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol 18, 24.

Ristyan, E. (2017). Perlindungan Hukum Hak Terkait Terhadap Karya Siaran Skysports yang Dipublikasikan Melalui Situs Internet. *Jurnal Universitas Atma Jaya Yogyakarta*.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran

Wawancara:

Manager Marketing Televisi Kampus Universitas Dian Nuswantoro (TVKU) Semarang.

(2018). *Wawancara*. Semarang.

Kepala Stasiun Kompas TV Jawa Tengah. (2019). *Wawancara*. Semarang.

Sumber Online:

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. (2019). Penetrasi & Profil Perilaku Pengguna

Internet Indonesia. Diambil 3 September 2020, dari <https://apjii.or.id/survei>